



BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI

NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa anak merupakan amanat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan potensi bangsa bagi pembangunan dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa yang didalam dirinya memiliki hak melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya sehingga harus mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin pemenuhan hak anak dengan membangun Kabupaten Layak Anak;
 - c. bahwa dalam pelaksanaan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Kediri belum memiliki landasan hukum sehingga perlu disusun dalam Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kediri tentang Kabupaten Layak Anak;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 3143);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
 6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

15. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
16. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
20. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
21. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);
22. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 56);

23. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 511);
24. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59);
25. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 65);
26. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 857);
27. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
28. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
29. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
30. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 dan Nomor 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1254);

31. Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pengasuhan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);
32. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1761);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEDIRI

dan

BUPATI KEDIRI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kediri.
3. Bupati adalah Bupati Kediri.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Kediri.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kediri.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kediri.
7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, anak berkebutuhan khusus dan anak penyandang disabilitas.
8. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.
9. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
10. Indikator adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap pemerintah daerah dalam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk terwujudnya kabupaten layak anak.
11. Gugus Tugas KLA adalah Lembaga koordinatif ditingkat Kabupaten yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
12. Rencana Aksi Daerah Pengembangan KLA yang selanjutnya disingkat RAD-KLA adalah dokumen yang memuat kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
13. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.

14. Desa/Kelurahan Layak Anak adalah pembangunan desa/kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumberdaya pemerintah desa/kelurahan dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati hak-hak anak yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.
15. Sekolah Ramah Anak yang selanjutnya disingkat SRA adalah Satuan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan.
16. Komitmen adalah dukungan dari para pengambil keputusan di Daerah untuk menjadikan Daerah menjadi KLA.
17. Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
18. Forum Anak adalah wadah partisipasi anak dalam upaya untuk meningkatkan kapasitas anak dalam memahami permasalahan anak dan hak-hak anak, memahami proses penyusunan kebijakan dan peningkatan kapasitas dalam pengorganisasian kelompok anak dan penyampaian aspirasi anak.

19. Kecamatan Layak Anak adalah kecamatan yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. asas dan tujuan;
- b. hak anak;
- c. kewajiban dan tanggung jawab;
- d. tahap pengembangan KLA;
- e. kecamatan dan desa layak anak;
- f. penghargaan;
- g. pendanaan; dan
- h. sanksi administratif.

BAB III

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Penyelenggaraan KLA oleh pemerintah daerah ini berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-hak Anak meliputi :

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan;
- d. penghargaan terhadap pendapat anak; dan
- e. tata pemerintahan yang baik.

Pasal 4

- (1) Peraturan Daerah ini bertujuan sebagai acuan penyelenggaraan pengembangan KLA.

(2) Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk :

- a. menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;
- b. menjamin pemenuhan hak anak di dalam menciptakan rasa aman, ramah dan bersahabat;
- c. melindungi anak dari ancaman permasalahan sosial dalam kehidupannya;
- d. mengembangkan potensi, bakat dan kreativitas anak;
- e. mengoptimalkan peran dan fungsi keluarga sebagai basis pendidikan pertama bagi anak; dan
- f. membangun sarana dan prasarana daerah yang mampu memenuhi kebutuhan dasar anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

BAB IV

HAK ANAK

Pasal 5

Hak Anak dikelompokkan dalam 5 (lima) klaster yang terdiri dari:

- a. hak sipil dan kebebasan;
- b. hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. hak kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- e. hak perlindungan khusus.

Bagian Kesatu

Hak Sipil dan Kebebasan

Pasal 6

Setiap anak berhak mendapatkan hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a sebagai berikut:

- a. hak anak atas identitas;
- b. hak perlindungan identitas;
- c. hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat;

- d. hak berpikir, berhati nurani, beragama dan berkepercayaan;
- e. hak berorganisasi dan berkumpul secara damai;
- f. hak atas perlindungan kehidupan pribadi;
- g. hak akses informasi yang layak;
- h. hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia.

Bagian Kedua

Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Pasal 7

Setiap anak berhak mendapatkan hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b sebagai Berikut :

- a. mendapat prioritas untuk dibesarkan oleh orang tuanya sendiri;
- b. tidak dipisahkan dari orang tuanya, kecuali pemisahan tersebut untuk kepentingan anak;
- c. mendapatkan pola asuh yang baik, santun dan penuh kasih sayang;
- d. mendapatkan pola asuh yang seimbang dari kedua orang tuanya;
- e. mendapatkan dukungan kesejahteraan meskipun orang tuanya tidak mampu;
- f. mendapatkan pengasuhan alternatif dalam hal kedua orang tuanya meninggal atau menderita penyakit yang tidak memungkinkan untuk mengasuh anak;
- g. mendapatkan keharmonisan keluarga; dan
- h. mendapatkan perlindungan untuk terhindar dari perkawinan anak / usia dini.

Bagian Ketiga

Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Pasal 8

Setiap anak berhak mendapatkan hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, sebagai berikut:

- a. anak penyandang disabilitas mendapatkan akses layanan publik yang menjamin kesehatan dan kesejahteraan;
- b. mendapatkan pelayanan kesehatan yang ramah anak, komprehensif dan terintergrasi di fasilitas Kesehatan;
- c. mendapatkan akses jaminan sosial dan fasilitas kesehatan; dan
- d. mencapai standar tertinggi kehidupan dalam hal fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial.

Bagian Keempat

Hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

Pasal 9

Setiap anak berhak mendapatkan hak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, sebagai berikut:

- a. mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk memperoleh pendidikan;
- b. hak mengembangkan bakat, minat dan kemampuan kreativitas;
- c. berekreasi; dan
- d. memiliki waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni, budaya dan olahraga.

Bagian Kelima

Hak Perlindungan Khusus

Pasal 10

Setiap anak berhak mendapatkan hak perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e sebagai berikut:

- a. anak dalam situasi darurat karena kehilangan orang tua/pengasuh/tempat tinggal berhak mendapatkan jaminan pemenuhan hak tumbuh kembang, perlindungan dan pendampingan secara optimal;
- b. anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) berhak mendapatkan perlindungan dan akses atas tumbuh kembangnya secara wajar dan berhak mendapatkan keadilan restoratif dan prioritas diversifikasi;
- c. dibebaskan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak;

- d. anak dalam situasi eksploitasi secara ekonomi dan seksual, korban tindak kekerasan dalam keluarga, sekolah maupun lingkungan, korban NAPZA, HIV dan AIDS, korban penculikan, korban perdagangan anak (*trafficking*), korban penelantaran, penyandang disabilitas, korban bencana alam dan korban konflik berhak mendapatkan perlindungan, pengasuhan, pengawasan, perawatan dan rehabilitasi dari pemerintah daerah;
- e. anak dengan kondisi yang disebutkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, berhak untuk tidak dieksploitasi oleh media cetak dan elektronik untuk menjamin masa depannya; dan
- f. anak dengan kondisi yang disebutkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, berhak untuk dilindungi dari stigma, pengucilan, dan diskriminasi dari masyarakat.

BAB V

TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN

Pasal 11

Pemerintah Daerah, orang tua, keluarga, masyarakat, dunia usaha dan media bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan KLA.

Bagian Kesatu

Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab mewujudkan KLA dengan cara:
 - a. mengembangkan kebijakan dan produk hukum daerah yang mendukung pemenuhan hak anak;
 - b. menetapkan fasilitas untuk pemenuhan 5 (lima) klaster hak anak;
 - c. membentuk gugus tugas KLA;
 - d. membentuk forum anak di tingkat kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan serta mendorong pembentukan forum anak di tingkat desa;

- e. mengumpulkan data anak;
 - f. mendorong pembentukan kecamatan dan desa/kelurahan layak anak;
 - g. mengembangkan sekolah ramah anak;
 - h. mengembangkan layanan kesehatan ramah anak;
 - i. melakukan pemantauan secara berkala;
 - j. meningkatkan kapasitas aparat perangkat daerah;
 - k. menyusun laporan pelaksanaan KLA; dan
 - l. mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan KLA.
- (2) Pembentukan forum anak di tingkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Untuk mendukung pembentukan Desa Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, Desa harus mengalokasikan pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Paragraf 1

Sekolah Ramah Anak

Pasal 13

- (1) Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g wajib ditetapkan di setiap kecamatan dan di setiap jenjang pendidikan baik formal maupun non formal.
- (2) Penetapan sekolah ramah anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kemampuan sekolah dalam menjamin pemenuhan hak anak dalam proses belajar mengajar, aman, nyaman, bebas dari kekerasan dan diskriminasi, serta menciptakan ruang bagi anak untuk belajar berinteraksi, berpartisipasi, bekerjasama, menghargai keberagaman, toleransi dan perdamaian.
- (3) Sekolah ramah anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi ketentuan :
- a. mempunyai kebijakan yang anti terhadap kekerasan, penindasan, pengencetan/perundungan, perpeloncoan, pemalakan, pengucilan, atau intimidasi yang mengatur sesama siswa, tenaga pendidik dan kependidikan, termasuk pegawai sekolah lainnya;

- b. memiliki program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS);
- c. mempunyai lingkungan sekolah yang bersih dan sehat;
- d. menerapkan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS);
- e. termasuk Sekolah Adiwiyata;
- f. memiliki Warung/Kantin Kejujuran dan sehat atau aktifitas perdagangan yang serupa; dan
- g. siswa terlibat/dilibatkan dalam pembuatan kebijakan sekolah.

Paragraf 2

Pelayanan Kesehatan Ramah Anak

Pasal 14

- (1) Penetapan pelayanan kesehatan ramah anak didasarkan pada kemampuan pelayanan kesehatan dalam menjamin pemenuhan hak anak dalam proses pemenuhan pelayanan kesehatan ramah anak.
- (2) Pelayanan kesehatan ramah anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan :
 - a. pembentukan kelembagaan yang meliputi :
 - 1) penanggungjawab pelayanan kesehatan ramah anak, lebih dari 50% (lima puluh persen) tenaga kesehatan telah terlatih tentang hak asasi anak; dan
 - 2) tersedia data terpilah tentang pemenuhan hak anak sesuai usia, jenis kelamin dan permasalahan kesehatan anak.
 - b. sarana dan prasarana yang meliputi :
 - 1) ruang khusus untuk layanan konseling bagi anak;
 - 2) tersedia media tentang hak kesehatan anak;
 - 3) memiliki ruang laktasi dan melaksanakan inisiasi menyusui dini (untuk pelayanan kesehatan yang melayani persalinan);
 - 4) sanitasi lingkungan memenuhi ketentuan standar;
 - 5) kawasan tanpa rokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tanggung Jawab Orang Tua

Pasal 15

- (1) Tanggung jawab orang tua dalam rangka pelaksanaan KLA adalah :
- a. menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan;
 - b. mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan;
 - c. membesarkan, mengasuh, dan mendidik anak;
 - d. membimbing anaknya dalam beribadah, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya;
 - e. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan;
 - f. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
 - g. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.
- (2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Tanggung Jawab Keluarga

Pasal 16

Tanggung jawab keluarga dalam pelaksanaan KLA adalah :

- a. keluarga bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;
- b. menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan;

- c. tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g, dalam hal terjadi peralihan tanggung jawab;
- d. menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya;
- e. mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan; dan
- f. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.

Bagian Keempat

Tanggung Jawab Masyarakat

Pasal 17

Tanggung jawab Masyarakat dalam pelaksanaan KLA adalah :

- a. masyarakat bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.
- b. peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - 1. perwalian anak oleh lembaga masyarakat atau perseorangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 2. pengawasan dan bimbingan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak;
- c. masyarakat mempunyai peran serta terhadap pemenuhan hak dan perlindungan anak yaitu :
 - 1. aktif bersama-sama dengan pemerintah menyediakan fasilitas dalam upaya kesehatan, pendidikan, ruang bermain anak;
 - 2. aktif bersama-sama dengan pemerintah untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar;
 - 3. aktif bersama dengan pemerintah untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum;
 - 4. aktif dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual;

5. aktif dalam upaya mengawasi serta mencegah anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, asap rokok, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya serta pornografi;
6. aktif dalam upaya melindungi anak dari tindak kekerasan fisik dan/atau psikis; dan
7. turut serta dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi KLA dengan memberikan masukan berupa informasi yang obyektif.

Bagian Kelima

Tanggung Jawab Dunia Usaha

Pasal 18

- (1) Dunia usaha bertanggung jawab dalam pelaksanaan KLA melalui upaya perlindungan anak.
- (2) Dalam melaksanakan upaya perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dunia usaha wajib :
 - a. mencegah pelanggaran hak anak serta menangani dampak buruk dari setiap usahanya;
 - b. menyediakan fasilitas ruang laktasi bagi pekerja perempuan yang menyusui;
 - c. memberikan hak kepada tenaga kerja perempuan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan;
 - d. tidak mempekerjakan anak dalam pekerjaan yang merampas anak dari masa kanak-kanaknya, potensi dan martabatnya;
 - e. menjamin bahwa produk-produk dan jasa yang dihasilkan aman bagi anak;
 - f. mendukung hak anak melalui berbagai produk dan jasa yang dihasilkan;
 - g. menggunakan pemasaran dan iklan yang menghormati dan mendukung hak anak; dan
 - h. tindakan sukarela untuk memajukan dan mempromosikan hak anak dan menyediakan fasilitas terhadap pemenuhan hak anak dalam penguasaan dan penggunaan lahan serta lingkungan hidup.

Bagian Keenam
Tanggung Jawab Media
Pasal 19

- (1) Media bertanggung jawab dalam pelaksanaan KLA melalui upaya perlindungan anak.
- (2) Dalam melaksanakan upaya perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), media wajib :
 - a. menjunjung tinggi kode etik jurnalistik dalam setiap pemberitaan terkait anak;
 - b. menghindari pelanggaran hak anak serta menangani dampak buruk dari setiap pemberitaannya;
 - c. menjamin bahwa pemberitaan dan produk-produk media dan jasa yang dihasilkan aman bagi anak;
 - d. mendukung hak anak melalui berbagai pemberitaan dan jasa yang dihasilkan;
 - e. menggunakan pemasaran dan iklan yang menghormati dan mendukung hak anak; dan
 - f. tindakan sukarela untuk memajukan dan mempromosikan hak anak dan menyediakan fasilitas terhadap pemenuhan hak anak.

BAB VI

TAHAP PENGEMBANGAN KLA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 20

- (1) Tahap pengembangan KLA meliputi:
 - a. persiapan;
 - b. perencanaan;
 - c. pelaksanaan;
 - d. pemantauan;
 - e. evaluasi; dan
 - f. pelaporan.

- (2) Dalam setiap tahapan pengembangan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan pandangan anak yang diperoleh melalui konsultasi anak.

Bagian Kedua

Persiapan

Pasal 21

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, terdiri dari :

- a. peningkatan komitmen;
- b. pembentukan Gugus Tugas KLA; dan
- c. pengumpulan data dasar.

Paragraf 1

Komitmen

Pasal 22

- (1) Peningkatan komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a meliputi upaya memperoleh dukungan dari para pemangku kepentingan dalam pengembangan KLA.
- (2) Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tertuang antara lain dalam:
 - a. Peraturan Daerah;
 - b. Peraturan Bupati;
 - c. Keputusan Bupati;
 - d. Instruksi Bupati; dan
 - e. Surat Edaran Bupati.

Paragraf 2

Gugus Tugas KLA

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Gugus Tugas KLA yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lembaga koordinatif yang anggotanya terdiri dari :

- a. unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang membidangi anak;
 - b. perguruan tinggi;
 - c. organisasi non-pemerintah;
 - d. organisasi kepemudaan;
 - e. dunia usaha;
 - f. orang tua, keluarga;
 - g. forum anak atau nama lain yang sejenis; dan
 - h. tokoh agama/masyarakat/adat;
 - i. media
- (3) Gugus tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk menjalankan koordinasi dalam perencanaan pengembangan KLA.
- (4) Gugus Tugas KLA bertanggung jawab mengawasi dan mengawal pengembangan KLA Daerah.
- (5) Tugas pokok Gugus Tugas KLA adalah :
- a. mengoordinasikan berbagai upaya pengembangan KLA;
 - b. menyusun RAD KLA;
 - c. melaksanakan sosialisasi, advokasi dan komunikasi pengembangan KLA;
 - d. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD KLA;
 - e. melakukan evaluasi setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD KLA; dan
 - f. membuat laporan kepada Bupati.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Gugus Tugas KLA menyelenggarakan fungsi :
- a. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data kebijakan, program, dan kegiatan terkait pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus;
 - b. melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan RAD KLA; dan
 - c. membina dan melaksanakan hubungan kerjasama dengan pelaksana pengembangan KLA di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan KLA di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan.

- (7) Pemerintah Daerah dapat mendayagunakan wadah atau lembaga terkait yang sudah ada sebelumnya untuk bertanggung jawab dan menjalankan tugas serta fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6).

Paragraf 3

Pengumpulan Data Dasar

Pasal 24

- (1) Pengumpulan data dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, adalah data berkaitan dengan situasi dan kondisi anak di Daerah, sekurang-kurangnya data yang dijabarkan berdasarkan Indikator KLA.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari Perangkat Daerah terkait dan hasil penelitian valid lainnya yang disusun secara berkala dan berkesinambungan.
- (3) Pengumpulan data dasar digunakan untuk :
- a. menetapkan kebijakan;
 - b. menentukan fokus program;
 - c. menyusun kegiatan prioritas;
 - d. melihat sebaran program/kegiatan anak lintas Perangkat Daerah terkait; dan
 - e. menentukan lokasi percontohan.

Bagian Ketiga

Perencanaan

Pasal 25

Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan :

- a. penyusunan RAD KLA; dan
- b. pengintegrasian RAD KLA ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Pasal 26

- (1) RAD KLA disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan yang terintegrasi dengan RPJPD, RPJMD dan RKPD.
- (2) RAD KLA memiliki fokus program tahunan yang mengacu pada tahapan pencapaian indikator KLA.
- (3) RAD KLA harus berbasis pada permasalahan di lapangan dan penyelesaiannya secara menyeluruh.
- (4) RAD KLA disosialisasikan kepada seluruh Perangkat Daerah, pemangku kepentingan anak, keluarga dan masyarakat secara umum.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Pelaksanaan

Pasal 27

Tahap pelaksanaan pengembangan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c dilakukan dengan langkah sebagai berikut:

- a. Gugus Tugas KLA melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan yang tertuang dalam RAD-KLA;
- b. Gugus Tugas KLA memobilisasi semua sumber daya, baik yang ada di pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan;
- c. pemanfaatan sumber daya manusia, keuangan dan sarana prasarana yang ada di Daerah;
- d. melibatkan media untuk mengefektifkan pengembangan KLA.

Bagian Kelima

Pemantauan

Pasal 28

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d dilakukan oleh Gugus Tugas KLA untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaan pengembangan KLA sesuai dengan rencana.

- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi proses input, output dan kemajuan target pencapaian yang hendak dicapai untuk memenuhi seluruh Indikator KLA.
- (3) Pemantauan dilakukan mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, sampai desa.
- (4) Pemantauan dapat dilakukan setiap bulan atau setiap tiga bulan.

Bagian Keenam

Evaluasi

Pasal 29

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e, dilakukan untuk menilai hasil pelaksanaan pengembangan KLA.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penilaian terhadap keseluruhan proses yang dilakukan dalam rangka pencapaian seluruh Indikator KLA.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap tahun, mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan sampai kabupaten.
- (4) Evaluasi dilakukan oleh Gugus Tugas KLA atau wadah/lembaga yang mengemban tugas dan fungsi yang sama dan instansi yang berwenang.

Bagian Ketujuh

Pelaporan

Pasal 30

Pelaporan pengembangan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf f dilakukan oleh:

- a. ketua gugus tugas KLA kepada Bupati; dan
- b. Bupati kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tahap Pengembangan KLA, diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

KECAMATAN DAN DESA/KELURAHAN LAYAK ANAK

Pasal 32

- (1) Kecamatan dan Desa/Kelurahan Layak Anak merupakan bagian dari KLA.
- (2) Kecamatan dan Desa/Kelurahan Layak Anak sebagai bagian dari KLA berkewajiban dan berperan aktif dalam mewujudkan KLA di daerah.
- (3) Kecamatan dan Desa/Kelurahan Layak Anak ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Penetapan Kecamatan dan Desa/kelurahan Layak Anak mengacu pada indikator Kecamatan dan Desa/kelurahan Layak Anak.
- (5) Tahapan pengembangan Kecamatan dan Desa/kelurahan Layak Anak meliputi :
 - a. Persiapan :
 1. penggalangan kesepakatan para pemangku kepentingan desa; dan
 2. Pembentukan tim kerja / gugus tugas.
 - b. Perencanaan :
 1. Pengumpulan data dasar dari informasi permasalahan anak dan potensi yang berkaitan dengan pengembangan desa; dan
 2. Analisis situasi anak.
 - c. Pelaksanaan kegiatan yang telah disepakati sesuai pembagian tugas kerja atau gugus tugas dan tertuang dalam rencana aksi; dan
 - d. Pembinaan dilakukan dalam bentuk koordinasi, fasilitasi, konsultasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan desa layak anak.
- (6) Indikator Kecamatan dan Desa/Kelurahan Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selanjutnya diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
PENGHARGAAN

Pasal 33

- (1) Penghargaan akan diberikan kepada yang berhasil menerapkan KLA.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada:
 - a. masyarakat;
 - b. dunia usaha;
 - c. media;
 - d. desa/kelurahan;
 - e. kecamatan;
 - f. sekolah ramah anak; dan
 - g. layanan kesehatan ramah anak.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa:
 - a. piagam; dan/atau
 - b. bentuk lain.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh Bupati.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 34

Pendanaan dalam rangka implementasi KLA dalam Peraturan Daerah ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 35

- (1) Sekolah, penyelenggara fasilitas Pelayanan Kesehatan, Dunia Usaha, dan media yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 14 ayat (2), Pasal 18 ayat (2), dan Pasal 19 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan;

- b. peringatan tertulis; dan
 - c. pencabutan izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 26 - 11 - 2021

BUPATI KEDIRI,

ttd

HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 26 - 11 - 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

ttd

DEDE SUJANA.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2021 NOMOR 9
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 249-9/2021

Salinan sesuai dengan aslinya
an. BUPATI KEDIRI
SEKRETARIS DAERAH



DEDE SUJANA, S.Sos., M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197405251993111001

PENJELASAN
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG
KABUPATEN LAYAK ANAK

I. UMUM

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak anak sangat argumentatif karena anak adalah generasi masa depan dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga anak harus dijamin atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat dan Pemerintah Daerah untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan terhadap hak anak.

Dengan demikian pembentukan Kabupaten Layak Anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Peraturan Daerah ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat dan Pemerintah Daerah merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Huruf a

Non diskriminasi yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau faktor lainnya;

Huruf b

Kepentingan yang terbaik bagi anak, yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan;

Huruf c

Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak, yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak semaksimal mungkin;

Huruf d

Penghargaan terhadap pendapat anak, yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya;

Huruf e

Tata pemerintahan yang baik, yaitu pemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat.

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan Keadilan Restoratif adalah Penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Yang dimaksud dengan Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI NOMOR 178